

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dengan adanya pemekaran daerah provinsi Papua belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat hukum adat, masih sebatas bidang-bidang tertentu, seperti dalam kehidupan beragama/religi, memberikan pemahaman dan keyakinan mengenai alam gaib, aktivitas ritual dan seremonialnya serta sarana yang berfungsi melaksanakan komunikasi manusia dengan kekuatan-kekuatan dalam alam gaib melalui kejiwa-emosian keagamaan yang diintensifkan. Dalam hal budaya, memberikan pengetahuan terhadap manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua. Kebudayaan merupakan tatanan kehidupan yang mengandung nilai-nilai etika dan estetika yang hidup dan berkembang. Mengenai kesejahteraan jasmani pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perekonomian berbasis kerakyatan. Peraturan Daerah Khusus ini memuat hal-hal sebagai berikut : Penerapan kebijakan *affirmative* terhadap orang asli Papua, Penciptaan dan perluasan pasar, Penyediaan modal. Pembinaan dan pendampingan; dan Pengembangan

budaya kewirausahaan.

2. Dengan adanya pemekaran daerah provinsi Papua belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, masih sebatas bidang-bidang tertentu seperti bidang pelayanan pendidikan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua, Pasal 1 ayat (12) menegaskan bahwa "pembangunan pendidikan adalah pembangunan yang meliputi penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidik yang berkualitas di tanah Papua". Sedangkan pada Pasal 1 ayat (17) menegaskan bahwa "pendidikan swasta adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Bidang infrastruktur yaitu membangun infrastruktur khususnya jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

#### **B. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan maka penulis memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kebijakan dari pemerintah Provinsi Papua dan penambahan poin pada Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Khusus yang di dalamnya ada keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan pada kepentingan masyarakat hukum adat.
2. Perlu adanya peningkatan pendataan secara statistik dalam mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, dengan tujuan agar pelayanan bisa diberikan secara merata oleh pemerintah Provinsi Papua.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Handoyo, Hestu Cipto B., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, Ganda, Yogyakarta.
- Jurnal penelitian politik, Vol.3, No.1, 2006, Papua Menggugat, oleh pusat penelitian politik (Indonesia)
- Kansil, C.S.T. dan Kansil S.T. Christine, 2006, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kareth Ferry M, “Kebijakan Pusat tak Berpihak pada Orang Papua : Hampir setiap kebijakan Pemerintah Pusat tentang Papua tak pernah luput dari konflik”, Koran Suara Perempuan Papua, No. 14 Tahun I, 21 Februari-6 Maret 2005
- Lamato, Lamadi de, 2009, *Bola Liar Kegagalan Otsus Esai-esai Kritis Perubahan dan Demokratisasi Lokal di Tanah Papua*
- Mahmud, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Nurcholis Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Purwanto, H. Wawan, 2010, *Papua 100 Tahun ke Depan*, Cetakan pertama, Penerbit Cipta Mandiri Bangsa, Jakarta Timur.
- Rahab, Amiruddin Al, 2010, *Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, Komunitas Bambu, Cetakan pertama, Depok.
- Tunggal Setia Hadi, 2005, *Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Nanggo Aceh Darusalam (Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*, Harvarindo, Jakarta

Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Lengkap

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3894.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, 4807.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

## **KAMUS**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahyu Istiyono Y., Silaban Ostaria, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru, Karisma, Batam.

## **MAKALAH**

Sumiarni, Endang, 2009/2010, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Uninersitas Atma Jaya, Yogyakarta.

## **WEBSITE**

<http://www.papuaweb.org/goi/index.html>

[www.arsip.net/id/link.php](http://www.arsip.net/id/link.php)

*[id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia).*

[http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Papua](http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Papua).

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sri\\_Edi\\_Swasono#Referensi](http://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Edi_Swasono#Referensi).

[http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_Adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Adat).

[http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_hukum\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat)

<http://www.papuaweb.org/goi/index.html>

<http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08/konsep-hukum-tipe-kajian-dan-metode-penelitiannya/>

<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadap-kesejahteraan-rakyat-5119802/>

